

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SPPL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PASAR BERINGHARJO
YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :
ADHITYA PRADIPTA**

NPM : 130511235
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SPPL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PASAR BERINGHARJO
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

ADHITYA PRADIPTA

NPM : 130511235
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing :
Tanggal : 12 Februari 2020
Tanda tangan :

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink, which appears to be "H. Rhiti".

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SPPL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PASAR BERINGHARJO
YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Februari 2020

Tempat : Ruang sidang Kampus 1

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

A black and white photograph of a handwritten signature in dark ink on a light-colored background.

Sekretaris : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

A black and white photograph of a handwritten signature in dark ink on a light-colored background.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

A black and white photograph of a handwritten signature in dark ink on a light-colored background.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir penulisan hukum skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmatNYA dan juga karuniaNYA sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan selamat sampai tujuan.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya banggakan yang telah membimbing dan menuntun serta memberi semangat sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman teman seperjuangan fakultas hukum universitas atma jaya Yogyakarta 2013 yang telah memberi semangat dan dorongan dalam mengejar skripsi ini hingga selesai walau tak tepat waktu.
4. Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sangat kubanggakan.
5. Teman teman dan sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu satu yang saya cintai yang telah membantu dan memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua orang yang membaca skripsi ini dan semoga bermanfaat.

MOTTO

“I didn’t study I live”

-Eric Cantona

“Pendidikan mempunyai akar pahit, tapi buahnya manis”

-Aristoteles

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti”

-Emha Ainun Nadjib

“Jangan sengaja pergi untuk dicari, jangan sengaja lari untuk dikejar. Karena berjuang tak sepercanda itu”

-Sujiwo Tedjo

KATA PENGANTAR


Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-NYA sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum skripsi dalam menyelesaikan masa perkuliahan pada saat ini serta kedua orang tua saya dan teman-teman seperjuangan yang menyemangati dan membimbing disaat buntu dan juga tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang dengan setia sudah membimbing dan membantu saya tanpa kenal lelah dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Dalam tugas akhir penulisan hukum skripsi yang berjudul Pelaksanaan SPPL Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Pasar Beringharjo Yogyakarta “berisi tentang upaya upaya yang dilakukan oleh pedagang maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk menjaga lingkungan pasar Beringharjo Yogyakarta. Dengan adanya tugas akhir penulisan hukum skripsi ini diharapkan mampu mengetahui para pedagang memiliki SPPL atau tidak di dalam usahanya di Pasar Beringharjo Yogyakarta dan membuat pemerintah lebih memperhatikan kelestarian Lingkungan di Pasar Beringharjo Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian berikutnya.

Yogyakarta, 20 juli 2020

Penulis,



Adhitya Pradipta

ABSTRACT

Environment management in public space has been a concern in big cities like Yogyakarta. All business is required to have a statement letter of their obligation to manage the environment surrounding their business site or SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), as one of the requirement to have their business license. This rule is supposed to enforce in order to prevent environmental pollution due to business activities. This study assess the implementation of this rule and its law enforcement in Pasar Beringharjo Yogyakarta. Empirical method is used to determine the degree of law enforcement to the community law of business permit based on City Mayor's regulation no.6/2016 about environment protection and management. Interview was conducted to collect data from business owners and the resulting data was analyzed qualitatively. The result shows that most of the business owner does not have any SPPL and environmental problems, as consequences, are noticeable. Law enforcement is urgently needed to overcome this problem and to prevent further damage to market's environment surrounding Pasar Beringharjo Yogyakarta.

Keywords: *SPPL, Environmental Pollution, Micro and Small Business Entities*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	x
Surat Pernyataan Keaslian.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6

F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	24
BAB II PEMBAHASAN.....	26
A. Gambara Umum	26
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	26
2. Pencegahan Dini.....	27
B. SPPL.....	29
1. Pengertian	29
2. Dasar Hukum.....	32
3. Sanksi Terkait SPPL.....	36
C. Pasar Beringharjo	27
1. Sejarah Pasar Beringharjo	27
2. Gambar Letak Pasar Beringharjo	29
3. Dasar Hukum Pasar Beringharjo	29
4. Penegakan Hukum.....	30
5. Kesimpulan Penelitian	44
D. Kendala Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Pasar Beringharjo	47
BAB III PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR LAMPIRAN




PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2020

Yang menyatakan,



Adhitya Pradipta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Lingkungan, khususnya Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang wajib memelihara lingkungan hidup. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem secara tradisional, dimana adanya interaksi dan tawar menawar antara penjual dengan pembeli, namun keberadaan pasar ini di berbagai wilayah Indonesia sebagian besar tidak dirawat dan cenderung terbengkalai. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, dahulu masyarakat banyak mendapatkannya melalui pedagang eceran yang terdapat di Pasar tradisional ini, namun seiring berkembangnya kota dan perekonomian, perdagangan eceran juga mengalami perkembangan dengan munculnya perdagangan eceran modern di Indonesia pada tahun 1970-an dengan munculnya pasar swalayan dalam bentuk supermarket.

Pasar tradisional merupakan salah satu sektor usaha yang kurang memperhatikan lingkungan. Semakin tinggi kegiatan produksi atau pertumbuhan pasar tradisional semakin tinggi, semakin tinggi pula dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik berupa kerusakan maupun pencemaran. Pemusatan kegiatan industri di suatu tempat yang tidak layak, sangat berperan dalam menurunkan kualitas lingkungan hidup sehingga tidak sesuai lagi bagi peruntukannya, Untuk

meningkatkan keserasian industri dan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan industri yang berwawasan lingkungan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan lokasi industri yang tepat
2. Pemilihan proses teknologi yang hemat bahan baku
3. Pemilihan teknologi daur ulang
4. Pembuangan limbah yang akan dibuang ke alam

Secara konseptual dituangkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan sehat dan bertempat tinggal yang bersih, aman dan tentram dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Sejalan dengan hal itu dalam Pasal 9 ayat (3) Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Permasalahan di dalam pasar tradisional adalah terkait tentang kesadaran pelaku usaha di dalam menjaga lingkungan hidup, Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu

lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu Sebagai unsur lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta no.72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup bahwa seksi penegakan hukum mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan, dan pengendalian dalam bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Di dalam usahanya pedagang di pasar wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang disebut SPPL, pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Industri besar, menengah dan kecil seharusnya memiliki dokumen lingkungan, dimana hal tersebut sebenarnya adalah sebuah kewajiban. Dokumen lingkungan disesuaikan dengan jenis usaha atau industri. Dokumen pabrik besar dan industri laundry rumahan dan usaha di pasar tentu akan berbeda. Dan untuk industri kecil seperti warung makan di pasar, laundry atau restoran yang skalanya tidak wajib UKL-UPL maka harus memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Perusahaan yang menghasilkan

limbah wajib melakukan treatment, dan wajib memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti dan mengetahui pengelolaan limbah yang dihasilkan atas beroperasinya pasar tradisional di Kota Yogyakarta serta bagaimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berdasarkan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang telah diberikan terhadap pelaku usaha di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan penelitian lebih jauh, sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul: Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Pasar Beringharjo Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Pasar Beringharjo Yogyakarta.
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan SPPL di Pasar Beringharjo dan apa upaya dan solusinya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaku usaha di Pasar Beringharjo sudah memiliki SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) atau belum dalam usahanya .
2. Kendala yang dihadapi pelaku usaha di Pasar Beringharjo untuk memiliki SPPL dan melakukan pengawasan lingkungan di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kajian Hukum Administrasi Negara, terutama terhadap fokus kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cakrawala berpikir secara ilmiah dan kritis terhadap persoalan hukum.
- c. Mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah (skripsi) secara objektif dan sistematis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama air , khususnya di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Pasar Beringharjo Yogyakarta” merupakan hasil karya asli, bukan duplikat atau plagiat dari hasil karya lain. Ada beberapa karya yang membahas dengan tema yang sama tapi terdapat perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh.

Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Disusun Oleh : Nuning Suprihatiningsih
Judul : Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus.
NPM : 2009 – 20 – 053
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Tahun : 2013

Rumusan Masalah :

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah menjalankan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2010, perusahaan yang dijadikan responden sudah melaksanakan UKL-UPL, meskipun masih ada kekurangannya, akan tetapi perusahaan sudah melaksanakan dengan baik.

Kesimpulan :

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan dan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (UKL – UPL) di Kabupaten Kudus, sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa didalam kekurangan ada kelebihan-kelebihan. Pemrakarsa selalu membuat dokumen UKL-UPL yang dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalui dinas terkait, sehingga dinas terkait bisa mengontrol dan memantau serta mengawasi industri-industri di Kabupaten Kudus.

2. Disusun Oleh :Yukarmila
- Judul : Pengawasan Atas Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Super Indra Di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang
- NPM : 1410111054
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- Tahun : 2018
- Rumusan Masalah :

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan mengacu pada pasal 1 angka 20 UU no.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang apabila tidak dikelola akan memberikan dampak negatif seperti pengelolaan limbah pabrik tahu Super Indra di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang telah mencemari sungai di belakang lokasi dengan masuknya limbah. Pabrik ini telah memiliki izin usaha pada tanggal 13 Juli 2016 dan izin lingkungan yaitu SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) pada tanggal 24 Mei 2016. Pelaksanaan pengelolaan air limbah oleh pabrik tahu milik bapak Indra ini tidak sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Ampas padat ditemukan

berceceran sekitar lokasi pabrik sedangkan pengelolaan ampas cair (limbah) dari pabrik tahu ini

berujung pada pembuangan limbah cair ke sungai yang berada tepat di belakang pabrik tahu yang mengalir ke arah Muaro. Sedangkan sungai tersebut digunakan oleh warga sekitar untuk keperluan sehari-hari. Landasan yuridis pelaksanaan kegiatan pengawasan atas pengelolaan limbah di Kota Padang adalah Peraturan Daerah Kota Padang no.6 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Berdasarkan SOP yang telah direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa pengawasan dilakukan dalam dua periode namun tidak dapat terlaksana. Seharusnya pengawasan dilaksanakan periode kedua tahun 2016 namun baru dilaksanakan periode pertama tahun 2017 pada tanggal 4 Februari 2017 hingga saat penelitian dilaksanakan belum dilakukan pengawasan periode kedua tahun 2017

Kesimpulan : Hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tidak dilaksanakan dengan efektif disebabkan karena faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

3. Disusun Oleh : Petrus Suprayogi
Judu : Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Oleh Pemilik Kegiatan Usaha Di Pasar Tradisional Sekadau

NPM : E42012090

Instansi : Universitas Lampung Bandar Lampung

Tahun : 2018

Rumusan Masalah :

Penelitian ini mendeskripsikan Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Lingkungan, dengan kajian mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berlokasi di Kota Metro dan akan melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup.

Kesimpulan :

Simpulan penelitian ini bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya terungkap beberapa faktor yang menghambat dan membuat pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal. Faktor-faktor penghambat tersebut di antaranya sikap komperatif dari pemilik usaha dan/atau kegiatan pasar yang tidak mau memberikan

informasi yang akurat kepada petugas yang melakukan peninjauan, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan kurangnya dana untuk mendukung proses pelaksanaan pengawasan.

F. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan, namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata

lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.

LL. Bernard dalam bukunya yang berjudul “Introduction to Social Psychology” membagi lingkungan atas empat macam yakni :

- a) Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya
- b) Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
- c) Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi dalam tiga bagian :
 1. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil : peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
 2. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.

3. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.

d) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

b. Pencegahan Dini

Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum.

Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan

pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Tanggung jawab negara;
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Lihat juga AE Boyle, 2005:1).

- 2) Kelestarian dan keberlanjutan

Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3) Kelestarian dan keseimbangan

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4) Keterpaduan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5) Manfaat

Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6) Kehati-hatian

Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7) Keadilan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8) Ekoregion

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9) Keanekaragaman hayati

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya

alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10) Pencemar membayar

Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11) Partisipatif

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12) Kearifan lokal

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13) Tata kelola pemerintah yang baik

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14) Otonomi daerah

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya dirumuskan mengenai Pengertian, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian,

Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Sistem Informasi, Tugas Dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban, Dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan Dan Pembuktian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan Penutup. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA);
- c. Lemahnya implementasi peraturan perundang undangan;
- d. Lemahnya penegakan hukum lingkungan;
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup;
- f. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan

c. SPPL

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan): ketentuan SPPL dalam UUPPLH tertuang dalam Pasal 35 yang menjelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 74 Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan konteks penelitian ini.SPPL memang bukan menjadi prasyarat untuk membuat izin lingkungan, tapi dalam konteks usaha yang hanya diwajibkan memiliki SPPL, dokumen ini lah yang menjadi syarat untuk mengajukan izin usaha.

d. Pasar

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional juga tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli secara langsung tempat usaha dagang para pedagang eceran yang masing-masing menempati kios, jongko atau los yang tersedia di pasar tersebut. Jenis barang yang diperdagangkan sangat beraneka ragam, mulai dari kebutuhan dapur (bumbu dan makanan), barang kelontong, sayur mayor, kue, ikan asin, daging, ikan basah (tawar dan laut) sampai pakaian.

Ciri-ciri pasar tradisional adalah :

1. Memperjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan cara eceran.
2. Terdiri dari kumpulan pedagang eceran yang jumlahnya cukup banyak.

3. Fasilitas dan bangunan tempat berjualan relatif masih sederhana.
4. Pengelolaan dan pemilikan lahan ditangani oleh pemerintah setempat.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu diatur Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem secara tradisional, dimana adanya interaksi dan tawar menawar antara penjual dengan pembeli. Keberadaan pasar ini di berbagai wilayah Indonesia sebagian besar tidak dirawat dan cenderung terbengkalai. Aktivitas di pasar ini akan menghasilkan jumlah sampah yang cukup besar sebagai sisa-sisa dari barang dagangan yang tidak dipakai lagi, tidak disenangi yang berasal dari kios dan stands pedagang. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan baik bagi pedagang sendiri maupun pengunjung atau konsumen, maka dari itu perlu adanya partisipasi pedagang

pasar baik dalam bentuk tindakan maupun ide dalam pengelolaan sampah. Hal ini untuk meminimalisir sampah berserakan disekitar kios dan stands para pedagang sehingga dapat tercipta kebersihan lingkungan pasar.

Volume sampah yang semakin besar akibat aktivitas masyarakat baik masyarakat pemukiman, perdagangan (pasar) dan perkantoran apabila tidak dikelola dengan benar maka akan berpotensi menimbulkan masalah. Dalam lingkungan pasar, sumber-sumber sampah pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan. Pasar umum memiliki jenis sumber sampah yang lebih banyak dibandingkan pasar khusus, yakni pasar yang hanya memperjual belikan kelompok barang tertentu, misalnya pasar buah dan sayur. Jenis barang yang diperjual belikan dalam suatu pasar mempengaruhi volume serta sifat dari sampah yang dihasilkan. Sampah pasar memiliki karakteristik khas, volumenya besar, kadar air tinggi, serta mudah membusuk, oleh karena itu pengelolaan sampah pasar perlu dilakukan secara tepat. Selain ditinjau dari karakteristik sampahnya, pasar umumnya terletak pada area yang strategis, sehingga keberhasilan pengelolaan sampah secara baik dan benar akan terasa oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Metode Penelitian

- a) Jenis Penelitian Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.
- b) Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:
 - a) Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.
 - b) Data Sekunder Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing

internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

- c) Penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
 - b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - c. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
 - d. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
- d) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia
 - c. Kamus Bahasa Inggris
- e) Berlokasikan di pasar bringharjo

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan berikut ini.

1. Penegakan hukum terkait kewajiban pengusaha di Pasar Beringharjo memiliki SPPL di Kota Yogyakarta belum berjalan maksimal. Tidak maksimalnya penegakan hukum tersebut karena hingga saat ini belum ada tindakan nyata dilapangan untuk menertibkan usaha-usaha di Pasar Beringharjo yang belum memiliki SPPL. Hal tersebut diperkuat dengan data yang menjelaskan bahwa sangat banyak usaha di Pasar Beringharjo yang tidak memiliki izin. Kemudian juga tidak maksimalnya program-program yang bersifat mencegah dari Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pengelola Pasar Beringharjo juga tidak menjalin komunikasi yang baik sehingga usaha di Pasar Beringharjo seakan tidak mendapat perhatian sebagai usaha yang berpotensi berdampak

pada lingkungan hidup. Sejak diundangkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum ada kasus di Pasar Beringharjo yang ditangani ataupun tindakan-tindakan represif berupa penjatuhan sanksi.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan SPPL oleh pengusaha di Pasar Beringharjo juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menjelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL, hal tersebut yang kemudian mewajibkan usaha di Pasar Beringharjo harus memiliki SPPL. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan lain, usaha-usaha kecil yang hanya wajib memiliki dokumen SPPL termasuk di Pasar Beringharjo tidak dianggap sebagai usaha yang harus diperhatikan pelaksanaannya, karena dianggap tidak berdampak pada lingkungan hidup. Hal itu menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup menjadi pasif dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan daerah terkait usahausaha jenis ini. Padahal dalam peraturan jelas mengatur ketentuan mengenai usaha wajib SPPL bahkan terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan apabila ketentuan ini dilanggar. Kemudian fakta bahwa pemahaman dan partisipasi

hukum yang rendah dari masyarakat juga mempengaruhi. Pemahaman hukum pada umumnya menjadi hal yang langka bagi masyarakat, hal itu berubah hanya ketika terjadi permasalahan yang mengganggu kepentingan individu tersebut. Pemahaman ini juga merupakan akibat dari tidak berjalannya sosialisasi hukum. Kemudian minimnya pengetahuan hukum dari masyarakat menyebabkan partisipasi hukum juga menjadi rendah. Dimana dalam kasus di Pasar Beringharjo masih minimnya partisipasi dalam melakukan pengawasan serta pelaporan usaha-usaha di Pasar Beringharjo yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan terkait usaha di Pasar Beringharjo yang wajib memiliki SPPL.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran berikut ini.

1. Dalam penegakan hukum kewajiban pemilikan SPPL bagi pengusaha di Pasar Beringharjo tentu perlu ada perubahan pola pikir dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Menurut keterangan yang dipaparkan di BAB sebelumnya menunjukkan bahwa kedua instansi tersebut dengan jelas mengatakan bahwa usaha perdagangan di Pasar Beringharjo merupakan usaha kecil sehingga itu menyebabkan usaha ini tidak diperhatikan pengaturannya. Harus ada pemahaman bahwa semua

hal sekecil apapun itu apabila diatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah adalah hal yang wajib untuk ditegakkan. Dalam hal pihak Dinas Lingkungan Hidup merasa kekurangan tenaga untuk melaksanakan sosialisasi dan pengawasan bisa dilakukan kerjasama dengan pihak yang berada diluar instansi seperti Non Government Organization yang berkonsentrasi di bidang lingkungan untuk membantu proses sosialisasi terkait ketentuan usaha di Pasar Beringharjo. Karena sosialisasi merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait permasalahan di Pasar Beringharjo. Setelah hal ini dilaksanakan maka kemudian tinggal memaksimalkan fungsi dan tugas yang belum berjalan maksimal seperti sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan kecamatan-kecamatan, koordinasi antar OPD, dan kemudian tindak lanjut penegakan hukum berupa penertiban. Terakhir yang tidak kalah penting adalah merubah pola pikir dalam menghadapi isu lingkungan. Pola pikir mencegah masih sangat kurang mengakar di Indonesia padahal mencegah sesuatu yang buruk terjadi jauh lebih baik daripada menunggu sesuatu menjadi sangat buruk dan merugikan diri sendiri dan negara.

2. Setelah diadakannya reformasi secara kelembagaan agar tercipta penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah maka perlu diberlakukan penjatuhan sanksi terhadap usaha di Pasar Beringharjo yang belum memiliki SPPL. Hal ini agar timbul efek jera

terhadap pengusaha di Pasar Bringharjo dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa usaha seperti ini bisa saja berdampak terhadap lingkungan hidup di masa yang akan datang. Sanksi juga bisa menjadi salah satu upaya menekan tingginya jumlah usaha di Pasar Bringharjo yang belum memiliki SPPL.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

1. Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
2. Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Ctk.Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
3. Taufik Iman Santoso, *AMDAL dan Jaminan Perlindungan Hukum*, Ctk.Pertama, Setara Press, Malang, 2008.
4. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk.Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

B. Jurnal atau Makalah

1. Boy Salomo Leonard Samosir, "Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha Laundry Dalam Pengendalian Pencemaran 101 Lingkungan Di Kota Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Walikota No. 140 tahun 2009 tentang Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup.

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Menteri UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. PERDA KOTA YOGYAKARTA Nomor 10 Tahun 1961 (10/1961)

C. Data Elektronik

<http://www.astalog.com/8682/pengertian-limbah-cair.htm>

<http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/definisi-sampling-dan-tekniksampling.html?m=1>

[http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ltb4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ltb4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif))

laporan lingkungan hidup kota yogyakarta dalam <http://blh.jogjaprov.go.id/po-content/uploads/Buku-Laporan-SLHD-Kota-Yogyakarta-2014.pdf>